

TINJAUAN FIKIH SYAFI'YAH TERHADAP WALI NASAB YANG ENGGAN MENIKAHKAN CALON MEMPELAI PEREMPUAN

¹Umami Salamah: Ummisalamah1903@gmail.com

²Reza Fahlevi Nurpaiz: nurpaizreza@gmail.com

³Dul Jalil: ajalil7580@gmail.com

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

Abstrak

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak bagi wali nasab. Adakalanya perkawinan yang telah disepakati atau disetujui oleh calon suami maupun calon istri ternyata masih ada pihak lain yang keberatan yaitu wali. Dalam kenyataannya, di masyarakat seringkali ditemukan persoalan dimana seorang wali nasab berhalangan hadir dalam majlis akad. Dimana jika wali nasab tidak ada, maka yang dapat menggantikan posisinya yaitu dengan perwalian hakim atau mengangkat muhakkam. Namun seorang wali hakim tidak dapat serta merta menjadi wali selama masih ada wali nasab yang dekat (aqrab) dan yang jauh (ab'ad). Karena Ditinjau dari keberadaannya wali nasab terbagi menjadi wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Dalam penulisan ini penulis hanya membahas mengenai ketidakhadiran wali nasab (aqrab) di dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tinjauan pustaka (Library Research) dengan menelaah kajian-kajian dalam kitab fikih syafi'iyah, buku-buku serta informasi elektronik yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perwalian berpindah kepada wali hakim, dalam hal wali ghaib apabila wali aqrabnya bepergian jauh (masafatul qasri) atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada. Kedua, mengangkat muhakkam, jika sulit menemukan hakim atau penghulu muslim atau tidak ada penghulu yang mau menjadi wali karena berbenturan dengan aturan baku, maka perwalian perempuan diberikan kepada seorang laki-laki muslim terpercaya dengan sifat adil.

Kata Kunci: Fikih Syafi'iyah, Pernikahan, dan Wali Nasab

Abstract

The position of a guardian is very important as it is known that the right to be a marriage guardian for a woman is the right of the lineage guardian. Sometimes a marriage that has been agreed upon or approved by the prospective husband or prospective wife turns out to still have other parties objecting, namely the guardian. In reality, in society there are often problems where a nasab guardian is unable to attend the contract ceremony. Where if there is no nasab guardian, then the person who can replace his position is a guardian judge or appointing a muhakkam. However, a judge guardian cannot immediately become a guardian as long as there are close (aqrab) and distant (ab'ad) lineage guardians. Because in terms of their existence, nasab guardians are divided into aqrab guardians (close) and ab'ad guardians (far). In this writing the author only discusses the absence of the nasab guardian (aqrab) in marriage. This research uses a qualitative method of literature review (Library Research) by examining studies in Shafi'iyah jurisprudence books, books and electronic information related to the discussion. The results of this research show that guardianship is transferred to the guardian judge, in the case of an unseen guardian if the aqrab guardian travels far (masafatul qasri) or is not present but does not give power to a closer guardian who is there. Second, appointing a muhakkam, if it is difficult to find a Muslim judge or headman or there is no headman who wants to be a guardian because it conflicts with standard rules, then the woman's guardianship is given to a trusted Muslim man with a fair nature.

Keywords: Syafi'iyah Jurisprudence, Marriage, and Guardian of Nasab

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan yang suci dan sah, dalam Al Quran diistilahkan dengan *mithaqān ghalizān* yaitu ikatan yang kokoh. Ikatan pernikahan mengandung nilai-nilai ubudiyah, sebagaimana disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur (Syaltut, 2007). Suatu pernikahan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga, selain sebagai tuntutan fitrah manusia, juga merupakan langkah awal membina rumah tangga dan merupakan ikatan yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, untuk membentuk keluarga *sakinah* dan *mawaddah* (Alhamdani, 1989). Selain itu perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia (Abdullah, 2013).

Sedangkan menurut Imam Syafi'i pengertian nikah ialah suatu akad yang denganya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita (Ramulyo, 2004). Pernikahan juga merupakan suatu perbuatan hukum diatur melalui aturan hukum Islam. Agar dapat dipandang sah pelaksanaan pernikahan harus sesuai dan terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. dengan demikian memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil bagi setiap muslim yang hendak melaksanakan akad nikah (Anshary, 2010).

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, dimana salah satu bentuk rukun perkawinannya adalah *ijab* dan *qabul*. Islam menjadikan *Ijab*

(pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria) dan *Qabul* (pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab) sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak (Syahbuddin, t.t.). Ijab Qabul merupakan unsur yang paling penting dalam pernikahan yaitu antara orang yang mengakadkan, yaitu wali, dengan orang yang menerima akad yaitu calon suami. Wali adalah orang yang memegang sah tidaknya pernikahan, oleh karena itu tidak sah pernikahan tanpa adanya wali.

Kata wali berasal dari Bahasa Arab yang dalam bentuk masdarnya adalah *al-wali* (الولي) dan jamaknya adalah *al-awliya* (الاوليا). Kata *al-wali* (الولي) merupakan kata dalam bentuk *isim fa'il* yang berarti pengampu, pengawas atau penguasa. Hal ini berarti seseorang dikatakan wali karena memiliki kekuasaan (Yunus, 1989). Dalam terminologi fikih, wali merupakan orang yang memiliki kekuasaan atau mempunyai kewenangan secara syar'i terhadap orang lain, karena orang yang dikuasai memiliki kekurangan tertentu, dan ini dilakukan untuk kemaslahatan orang yang dikuasainya itu. Maka wali dalam konteks pernikahan adalah orang yang mempunyai kuasa melakukan akad perkawinan terhadap mereka yang ada dibawah kuasanya yang di telah ditetapkan oleh syara' (Fauzi, 2003).

Dalam hal *wilayah tazwij* Menurut Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah (Syarifuddin, 2003). Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan

janji nikah dengan pengantin laki-laki (Ghazali, 2003). Wahbah Az Zuhaili (2007) menyatakan, sebab disyariatkan wali bagi pernikahan adalah untuk menjaga kemashlahatan wanita dan menjaga agar hak-hak si wanita tetap terlindungi, karena (sifat) lemah yang dimiliki si wanita. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq (1998) mengemukakan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Imam Syafi'i mengatakan wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis keturunan ayah, bukan dari garis keturunan ibu (Tihami, 2009).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki (Tim, 1989). Dengan demikian wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya (*maula*) apabila ia (*wali*) sanggup bertindak sebagai wali, dan apabila karena suatu hal ia tidak bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Penjelasan ayat-ayat Al Quran mengenai wali memang tidak ditemukan secara detail dan terperinci, namun menurut mazhab Syafi'i ada beberapa ayat Al Quran yang menunjukkan keharusan adanya wali dalam pernikahan, seperti dalam surah Al Baqarah, ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ
وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ
أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran". (Q.S. Al Baqarah/1:221).

Dan surah An Nur ayat 2 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (Q.S. An Nur/26:32).

Kedua ayat Al Quran tersebut ditujukan kepada wali, mereka diminta menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak beristri, dan melarang wali itu menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non muslim, sebaliknya wanita muslim dilarang dinikahkan dengan laki-laki non muslim sebelum mereka beriman. Disamping alasan berdasarkan ayat Al Quran di atas, Imam Syafi'i berpendapat tentang

memenuhi beberapa persyaratan diantaranya yaitu:

a. Beragama Islam

Antara wali dan orang yang dibawah perwaliannya disyaratkan harus sama-sama beragama Islam, apabila yang akan nikah beragama Islam (muslim) disyaratkan walinya juga seorang muslim dan tidak boleh orang kafir menjadi walinya (al-Zuhayli, 2004).

b. Baligh

Baligh (orang *mukallaf*), karena orang yang *mukallaf* itu adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena itu baligh merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, dan ulama syafi'iyah dan ulama hanafiyah sepakat tentang hal ini. Wali tidak boleh seorang yang masih kecil (Asnawi, 2004).

c. Berakal sehat

Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya. Karena itu orang gila, cacat mental dan pemabuk tidak boleh menjadi wali dan dalam syarat ini tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama (Syarifuddin, 2007).

d. Laki-laki

Syarat wali yang keempat adalah laki-laki. Syarat ini merupakan syarat yang ditetapkan oleh jumbuh ulama yakni ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Mengenai syarat laki-laki ulama syafiiyah berpendapat wanita

mengawinkan dirinya sendiri (al-Zuhayli, 2004).

e. Adil (beragama dengan baik)

Mengenai syarat adil atau cerdas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wali harus seorang yang adil dan cerdas. Maksud adil disini adalah seseorang yang selalu memelihara diri dari perbuatan dosa besar serta memelihara dari selalu berbuat dosa kecil. Seorang wali harus adil karena dngan sifat adil seorang dapat berhati-hati dan dapat sungguh-sungguh untuk memelihara perkawinan dan memelihara keturunan (al-Husaini, t.t.).

Sebagai tokoh sentral mazhab syafi'i memiliki pendapat yang khas dalam kitabnya *al-Umm* mengenai macam-macam wali. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ada dua macam wali dalam pernikahan, yakni wali nasab dan wali penguasa (Syafi'i, 2004).

Wali nasab menurut imam Syafi'i adalah wali yang mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dengan wanita yang akan menikah, karena yang menjadi wali nasab adalah keluarga yang masih kerabat dekat si wanita. Maka yang berhak menjadi wali adalah ayah dan jika tidak ada ayah maka diganti oleh kakek (bapak dari bapak si wanita itu), apabila tidak ada kakek maka diganti dengan buyut, menurutnya yang paling berhak menikahkan adalah dari jalur bapak dan bukan dari jalur persaudaraan ibu.

Apabila dari pihak bapak tidak ada maka saudaranya yang berhak menjadi wali dan saudara kandung lebih didahulukan daripada saudara saudara kandung lebih didahulukan daripada saudara seapak, apabila tidak ada

saudara kandung maka saudara seapaklah lebih didahulukan daripada yang lainnya. Imam Syafi'i (2004) berpendapat bahwa beliau melarang perwalian pernikahan yang dilakukan oleh anak laki-laki, perwalian yang dilakukan oleh mantan budak menurut imam syafi'i juga tidak dapat digunakan.

Seorang wali yang pernah menjadi budak menurut beliau juga tidak dapat digunakan, seorang wali yang pernah menjadi budak tidak dapat menjadi wali bagi seorang wanita yang masih memiliki nasab dari pihak bapaknya. Sedangkan paman-paman dari pihak ibu tidak dapat menjadi wali selamanya kecuali mereka tergolong *ashabah*, tetapi apabila wanita tersebut tidak memiliki *ashabah* sedangkan dia memiliki seorang mantan budak yang telah dimerdekakan wanita tersebut, maka mantan budak itulah yang bisa menjadi walinya. Dijelaskan pula bahwa apabila seorang wanita dinikahkan oleh seorang budak yang telah dimerdekakannya, karena kerabat dari bapak tersebut diketahui, maka pernikahannya adalah batal sebab saat itu mantan budak tersebut tidak berhak menjadi wali (Syafi'i, 2004).

Sedangkan wali penguasa (hakim) ialah wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah (Abdurrahman, 2010). Dalam pandangan mazhab syafi'i, wali hakim sebagai wali nikah berfungsi sebagai pengganti (bukan wakil) dari nasab dan hakim merupakan wali nikah karena darurat (Hoesen, 1971). Jadi wali hakim yaitu orang yang menjadi wali dan kedudukannya sebagai

hakim atau penguasa untuk orang yang tidak mempunyai wali karena sebab tertentu. Sebagaimana dasar hukum wali hakim ialah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ أَدْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَا جُرُؤًا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ لَهَا

Artinya: "Diriwayatkan oleh Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali. (HR. Abu Daud) (Al Bani, 2012).

2. Solusi Ketidakhadiran Wali Aqrab dalam Pernikahan

a. Perwalian Hakim

Dalam bermasyarakat, banyak dijumpai praktek perkawinan dengan menggunakan wali hakim. Secara defenitif wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk pemerintah ataupun pejabat yang terkait yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah atau wali yang berkedudukan sebagai hakim atau penguasa (Syarifuddin, 2007). Dalam pengertian lain dinyatakan bahwa wali hakim merupakan orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut *ahlu al-halli wa al 'aqdi* untuk menjadi hakim dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan (Az Zuhayli, 2004). Ada beberapa sebab yang menjadikan solusi perpindahan hak perwalian dari wali aqrab ke wali hakim:

1) *Ghaibnya Wali* (Wali tidak Berada di Tempat)

Dalam hal wali *aqrab ghaib*, tidak ada ditempat dan atau tidak diketahui keberadaannya dan apabila suatu saat *aqrab* datang dia tidak dapat membatalkan pernikahan tersebut karena kenghaibannya sama dengan ketiadaannya maka mazhab Syafi'i berpandangan jika wali *aqrab ghaib*, maka perwalian akan berpindah ke wali hakim (Hakim, 2000). sebagaimana yang dikutip dalam *ta'bir* Kitab Fath al-Mu'in (Syatta, t.t.):

(وَعَدِمَ وَلِيُّهَا) الْخَاصُّ، بِنَسَبِ أَوْ
وَلَاءِ (أَوْ غَابَ) أَيِ اقْرَبِ أَوْلِيَاءِهَا
(مَرَحَلَتَيْنِ) وَلَيْسَ لَهُ وَكِيلٌ،
حَاضِرٌ فِي التَّرْوِيجِ، وَتُصَدَّقُ
الْمَرْأَةُ فِي دَعْوَى غَيْبَةِ الْوَلِيِّ
وَخُلُوهَا مِنَ النِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ وَإِنْ لَمْ
تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ.

Artinya: "Tidak ada wali khas dari nasab atau wala', atau wali terdekat pergi sampai dua marhalah (87km lebih) dan ia tidak wakil Yang hadir untuk mengawinkan di majlis akad, (maka perwalian jatuh kepada Qadli atau Hakim). Dan seorang wanita dibenarkan dengan pengakuan ghaibnya wali, atau pengakuan masih singgel atau habis iddah walaupun tidak di datangkan bukti pengakuan".

2) *Wali Adhol* (Menolak atau Enggan)

Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahkannya, demikian juga wali berhak melarang kawin perempuan dalam perwaliannya dengan seorang laki-laki apabila ada sebab yang dapat diterima oleh syara'. Dalam Islam hubungan antara anak dan orang tua harus tetap dijaga dengan

baik, oleh karena itu jika seorang anak perempuan akan menikah dengan seorang laki-laki pilihannya, hendaknya dengan persetujuan orangtuannya (wali), supaya hubungan mereka kelak tetap terjalin dengan baik (Yunus, 1994).

Wali *adhol* berasal dari Bahasa Arab yang artinya mencegah atau menghalangi (Munawwir, 2004). Wali *adhol* ialah wali yang enggan atau wali yang menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya (Hoerudin, 1999). Keengganan ini dapat saja diterima dan dapat ditolak, bila antara wanita dan calon suaminya itu ada halangan melangsungkan perkawinan, maka wali dapat menolak dilangsungkannya perkawinan tersebut. Adapun alasan-alasan keengganan wali yang dibenarkan syara' menurut pendapat syafi'i antara lain:

a) Calon Suami Jelek Akhlaknya

Akhlak mulia merupakan pokok penting dalam upaya memperoleh ketentraman hati serta dalam pelaksanaan perintah-perintah agama. Seorang wali harus berhati-hati dalam mencari jodoh untuk anaknya, demi kehormatan dan kemuliannya, serta seorang wali berhak menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya jika calon suami pilihannya jelek akhlaknya sebab orang yang baik beragama dan berakhlak akan memperlakukan istrinya dengan baik atau akan melepaskannya dengan baik pula.

-
- b) Wanita Yang ada di Bawah Perwaliannya Sudah Dipinang Orang lain

Ini adalah alasan kedua wali untuk menolak menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya, karena hal tersebut bisa menyerang dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman. Hal ini berdasarkan hadits:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

Artinya: Bersumber dari Ibnu Umar ra., ia berkata, Nabi SAW., bersabda, tidak boleh meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya dan tidak boleh dari kalian menawar barang yang telah ditawarkan oleh orang lain kecuali atas izinnya. (HR. al-Bukhari dan Muslim).

- c) Calon Suami Beda Agama

Seorang wali dalam memilihkan calon suami bagi wanita di bawah perwaliannya hendaknya memilih laki-laki yang berakhlak mulia. Dalam membicarakan tentang halal atau haramnya perempuan muslimah menikah dengan laki-laki ahli kitab al Quran hanya menyebutkan tentang halalnya perempuan ahlul kitab menikah dengan laki-laki muslim tetapi Al Quran tidak menyebut tentang halalnya perempuan muslimah bagi laki-laki ahlul kitab, maka para ulama sepakat untuk mengharamkannya (Abidin dan Aminuddin, 1999). Alasan ini cukup bagi wali untuk menolak wanita di bawah perwaliannya menikah dengan laki-laki beda agama.

- d) *Kafa'ah*

Kafa'ah atau kufu menurut Bahasa artinya setaraf, seimbang atau keserasian atau kesesuaian serupa sederajat atau sebanding. Yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam yaitu “keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak keberatan untuk melangsungkan perkawinan” (Ghazali, 2000). Sudah tentu jika kedudukan seorang laki-laki setara dengan kedudukan istrinya maka hal itu pasti berpengaruh besar terhadap keberhasilan dan keharmonisan perkawinan mereka. Kerana *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan rumah tangga dari kegagalan.

Para ulama mazhab syafi'i menganggap kesempurnaan anggota tubuh sebagai bagian dari *kafa'ah*. Laki-laki dianggap tidak sekufu' dengan perempuan yang sehat dan normal lahiriyah. Hanya saja pihak perempuan mempunyai hak untuk menerima atau menolak dan bukan walinya karena si perempuanlah yang akan menanggung resikonya (Sabiq, 1998).

Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang

seimbang (se-kufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata keduanya se-kufu dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu (Rasjid, 2004). Karena perbuatan tersebut termasuk dosa apabila tidak berdasarkan sebab yang dibenarkan oleh syara' (Anwar, 2000). Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بِبَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ذَلِكَمَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui" (QS. Al Baqarah 2/232).

Dalam hal wali nasab (wali *aqrab*) 'adhol. Jumhur fuqaha Maliki, Hanafi dan Syafi'i sependapat bahwa hak perwalian akan pindah ke wali hakim (Sultan), dan tidak berpindah ke wali *ab'ad*, karena dengan 'adhol maka dianggap keluar dari hak perwalian dan dalam hal tersebut merupakan kezaliman maka hak perwalian diserahkan kepada hakim (Az-Zuhaili, 2004).

Mengenai keterlibatan seorang hakim terhadap wali adhol tampak pada ulasan seorang ulama dari mazhab syafi'i, yakni Imam Jalaluddin al Mahalli dalam satu kitabnya "Sarh minhajualtalibin" yang

antara lain menerangkan: "Diharuskan dalam mencari kepastian bahwa seorang wali itu adhol adalah di muka hakim setelah perintah dan nyata-nyata menolak untuk melangsungkan perkawinan sedangkan perempuan (yang menjadi maulanya berikut laki-laki yang melamar juga hadie atau juga ia didatangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya (ini bila ia tidak hadir), dan setelah dihadapkan hakim lalu si wali bersedia mengawinkannya, tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali adhol akan tetapi sebaliknya bila ia tidak bersedia mengawinkan maka nyatalah ia sebagai wali adhol" (Almahalli, 1974). Dengan demikian jika wali nasab *adhol* dengan sebab yang tidak syar'i atau sebab yang tidak ada dasarnya dalam hukum Islam, maka perkawinan calon mempelai perempuan dengan menggunakan wali hakim hukumnya adalah sah.

3) Wali *Mafqud*

Menurut Bahasa kata *mafqud* dalam Bahasa Arab secara harfiah bermakna menghilang. Kata *mafqud* bentuk isim *maf'ul* dari kata *faqida yafqudu* yang artinya hilang. Jadi, kata *mafqud* secara Bahasa artinya ialah hilangnya seseorang karena suatu sebab-sebab tertentu. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili (2007) *mafqud* yaitu:

الْمَفْقُودُ هُوَ الْغَائِبُ الَّذِي لَمْ يُدْرَأِ حَيْ هُوَ فَيَتَوَقَّعُ قُدُومَهُ أَمْ مَيِّتٌ فِي الْقَبْرِ

Artinya: *Mafqud* ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur.

Persoalan *mafqudnya* orang yang berkedudukan sebagai wali dalam suatu pernikahan, yang tidak diketahui ke mana

perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama pasti menyulitkan pelaksanaan pernikahan terutama bila orang tersebut tidak meninggalkan sesuatu pesan untuk keluarganya. Hal itu bisa menyulitkan si anak perempuan apabila ingin menikah dengan calon suaminya. Ada dua macam pertimbangan hukum yang di gunakan dalam menentukan orang hilang atau *mafqud*, yakni:

- a) Berdasarkan bukti-bukti otentik yang dibenarkan oleh syariat yang dapat menetapkan suatu ketentuan hukum, sebagaimana dalam kaidah “*Tsa bitu bil bayyinati katssabinati bil mu’aa yanah*” artinya yang tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan. Misalnya ada 2 orang yang adil dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa yang bersangkutan (yang hilang) telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian bagi si *mafqud*. Ia ditetapkan seperti orang mati hakiki. Dasar hukum terhadap cara pembuktian wali yang *mafqud* berdasarkan surah Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ ...

Artinya: “...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...”

- b) Berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan pada tanggal atau waktu ditemuinya bukti kuat tentang kematian *mafqud* bersangkutan atau pada saat hakim memutuskan wafatnya *mafqud*. Jika penentuan itu berdasar pada ijtihad atau persangkaan (As Shobuni, 1979).

Adapun hukum terhadap waktu matinya *mafqud* (Orang yang hilang) menurut ulama syafi’iyah ialah umur seseorang itu 90 tahun yaitu masa dimana matinya orang-orang yang semasa dengannya (*mafqud*) yang ada di daerah itu, sedangkan pendapat yang benar menurut Imam Syafi’i adalah bahwa masa matinya seseorang tidak bisa ditentukan dengan waktu tertentu, tetapi harus berdasarkan penetapan pengadilan, karena hakim akan berijtihad selanjutnya menjatuhkan penetapan tentang matinya *mafqud* setelah habis masa atau waktu yang menurut standar umum orang tidak akan hidup diatas masa itu (As-Shobuni, 1979).

Namun demikian bukan berarti pernikahan tidak bisa terjadi, tetap bisa terlaksana walaupun menggunakan jasa pejabat pemerintah sebagai wali hakim (Ramulyono, 1999). Dengan demikian kedudukan wali hakim merupakan solusi pengganti wali nasab atau wali *aqrab* yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh syar’i.

b. Mengangkat Wali *Muhakkam*

Selain wali hakim yang menjadi solusi pengganti wali *aqrab* dengan sebab wali *aqrab ghaib*, *adhol* dan *mafqud*, wali *muhakkam* juga menjadi solusi terjadinya pernikahan jika tidak adanya wali *aqrab* dalam pernikahan. Kata *muhakkam* merupakan kata benda pasif (*isim maful*) yang berasal dari kata *hakkama-yuhakkimutahkiman*, yang berarti mengangkat seseorang menjadi hakim dan menyerahkan persoalan hukum kepadanya. Kata *muhakkam* berarti seseorang yang diangkat sebagai hakim. Dalam hal pernikahan wali *muhakkam* adalah orang biasa, bukan pejabat hakim resmi, yang ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya dengan seorang lelaki yang telah melamarnya (Al-Mawardi, 1994). Jika sulit menemukan qadli yang muslim, maka perwalian perempuan diberikan kepada seorang laki-laki muslim terpercaya dengan sifat adilnya. Ibnu Qudamah berkata: Jika tidak ditemukan wali dan qadli pemerintah bagi seorang wanita, maka menurut Imam Ahmad wanita itu diwalikan atas izinnya oleh seorang laki-laki adil.

Al-Malibari menjelaskan “seorang mujtahid dan adil boleh menikahkan perempuan yang tidak ada walinya, meskipun masih terdapat hakim resmi yang mujtahid. Hal itu karena seorang mujtahid yang adil adalah *muhakkam* yang memiliki kedudukan sama dengan hakim. Jika hakim tidak ada, seorang yang adil meski bukan mujtahid diperbolehkan jadi *muhakkam*. Tapi jika masih ada hakim, seorang yang adil dan bukan mujtahid tidak boleh menjadi *muhakkam*. Imam Nawawi mempersyaratkan

muhakkam adalah orang yang cakap dalam masalah peradilan dan adil, meskipun bukan seorang mujtahid. Sedangkan menurut asy-Syasyi (t.t.), ia haruslah orang yang *faqih* dan mujtahid.

Menurut al-Mawardi, menunjuk *muhakkam* dalam pernikahan perempuan yang tidak ada walinya adalah termasuk hal yang diperselisihkan. Argumentasi bagi yang memperbolehkan adalah bahwa hal itu tergantung kepada kerelaan kedua belah pihak, yaitu pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Sedangkan argumentasi bagi yang melarang adalah karena pernikahan atas perempuan yang tidak ada walinya adalah kewenangan mutlak hakim resmi yang diangkat Negara. Kemudian al-Mawardi menjelaskan bahwa wali *muhakkam* diperbolehkan jika memang kedua mempelai berada di wilayah peperangan (*dar al-harb*), atau di tempat terpencil yang sulit bagi keduanya untuk menemui hakim. Namun jika di wilayah kekuasaan Islam (*dar al-Islam*), dan keduanya masih bisa menemui pejabat hakim, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat, yaitu dibolehkan dan dilarang sesuai dengan argumentasi di atas (Al-Mawardi, 1994).

Idris Ramulyo menyebutkan konteks penggunaan wali *muhakkam* ini yaitu satu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, tetapi tempat tersebut tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan boleh dilangsungkan dengan wali *muhakkam*. Wali ini merupakan hikmah yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya dimana tidak menghendaki kesulitan dan kemudharatan (Ramulyo, 1999). Dilihat dari sisi maknanya

dapat diketahui bahwa wali muhakkam sebenarnya sangat kecil kemungkinan terjadi, mengingat wali hakim sangat banyak. Untuk itu konsep dan teori wali muhakkam atau wali tahkim hanya sebatas upaya hukum yang dapat ditempuh satu pasangan jika tidak ada wali nasab (*aqrab*) dan wali hakim sekaligus. Dengan demikian wali wali *muhakkam* secara hukum tidak mempunyai wewenang namun karena permintaan kedua calon mempelai maka ia mempunyai wewenang dan secara hukum dibenarkan.

KESIMPULAN

Wali merupakan syarat sahnya nikah, apabila menikah tanpa wali maka nikahnya batal. Dalam konteks fikih Syafi'i orang yang mendapatkan kuasa untuk menjadi wali bagi wanita yang kuasa tersebut didapatkan melalui penyerahan wewenang (mandat) dari presiden atau pemerintah. Perpindahan hak wali nikah dalam terminologi fikih dikenal dengan *intiqal* wali nikah. Fikih syafi'iyah memberikan solusi jika wali *aqrab* tidak dapat dihadirkan dengan sebab *ghaib*, *adhhal* atau *mafqud*. Pertama, perwalian berpindah kepada wali hakim, dalam hal wali *ghaib* apabila wali *aqrab*nya bepergian jauh (*masafatul qasri*) atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada. Mengenai keterlibatan seorang hakim terhadap wali *adhhol* tampak pada alasan-alasan keengganan wali *aqrab* menikahkan anak perempuannya dengan ketentuan yang dibenarkan syara'. Sedangkan apabila wali *mafqud* wali hakim dapat menjadi wali dalam suatu pernikahan, jika wali *aqrab* tidak diketahui ke mana perginya dan di mana keberadaannya dalam

waktu yang lama. Kedua, mengangkat *muhakkam*, jika sulit menemukan hakim atau penghulu muslim atau tidak ada penghulu yang mau menjadi wali karena berbenturan dengan aturan baku, maka perwalian perempuan diberikan kepada seorang laki-laki muslim terpercaya dengan sifat adil.

REFERENSI

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akamedia Pressindo.
- Alhamdani, H.S.A. (1989). *Risalah Nikah*. terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al Mahalli, Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad. (1974). *Syarh Minhajut Talibin*. Juz III. Cet IV. Surabaya: Maktabah Nabhan.
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib. (1994). *Al-Hawi al-Kabir*. Juz 16. Beirut: Lebanon Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa Ahmad bin Saurah. (1998). *Kitab Nikah*. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anwar, Moch. (2000). *Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Asnawi, Mohammad. (2004). *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam.
- Az Zuhaili, Wahbah. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Muasir.
- Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani. (2013). *Perkawinan Perceraian*

-
- Keluarga Muslim*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Fauzi, Muhamad. (2003). *Keluarga Islam Dalam Empat Mazhab: Pembentukan Keluarga*. Selangor: Synergmat.
- Ghazaly, Abdur Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, Rahmad. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hoesen, Ibrahim. (1971). *Fikih Perbandingan*. Jakarta: Yayasan Ihya 'Ulumuddin.
- MK, M. Anshary. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramulyo, Idris. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasjid, Sulaiman. (2004). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sabiq, Sayyid. (1998). *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al maarif.
- Syahbuddin. (t.th). *Qaliyubi Wa Umairah*. Singapor: Maktabah wa matba'ah Sulaiman Zamra'I.
- Syafi'i, Imam. (2004). *Mukhtasar Kitab Al Umm Fil Fiqhi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syaltut, Mahmud. (2007). *Islam Aqidah wa Syariah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- _____. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syatta, Abu Bakar. (t.th.) *I'annah at-Thalibin*. Juz 3. Indonesia: Dar Ihya wa al kutub al Arabiya.
- Tihami, Sohari Sahrani. (2009). *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Trisnayanti. (2021). *Menciptakan Keluarga Sakinah Menuju Baiti Janati*, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.
- Yunus, Mahmud. (1994). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-Hidayah.